



**PEMERINTAH
KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

***PERATURAN BUPATI
PADANG PARIAMAN
NOMOR 24 TAHUN 2023***

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

PARIT MALINTANG, 2023



PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati Adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.405.629.562.670 (satu triliun empat ratus lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.154.642.536.458 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak ...

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.025.000.000 (tujuh puluh miliar dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.263.192.200 (tujuh puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.234.889.258 (delapan miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.119.455.000 (lima miliar seratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh lima ribu).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.025.000.000 (tujuh puluh miliar dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu miliar rupiah);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.725.000.000 (lima miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

(10) Pajak ...

- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.22.000.000.000 (dua puluh dua miliar rupiah);
- (11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.263.192.200 (tujuh puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.043.192.200 (tujuh puluh milyar empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.234.889.258 (delapan miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.119.455.000 (lima miliar seratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh lima ribu), terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan BLUD; dan
 - d. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
 - e. Pendapatan Bunga;
 - f. Hasil Penjualan Aset Lainnya;
 - g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - h. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;

j. Pendapatan ...

- j. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - k. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Tunjangan; dan
 - l. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.445.455.000 (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - (5) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
 - (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - (7) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.250.987.026.212 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.196.748.591.400 (satu triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
 - e. Dana Insentif Daerah; dan
 - f. Dana Desa.

(2) Dana ...

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.422.103.000 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus tiga ribu rupiah);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.767.475.769.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.57.490.986.000 (lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.235.961.719.400 (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah);
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.544.053.000 (seratus miliar lima ratus empat puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.54.238.434.812 (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.238.434.812 (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- (3) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol);
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol);
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 13 ...

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.558.262.094.379 (satu triliun lima ratus lima puluh delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.225.182.208.253 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
 - e. Belanja Pegawai;
 - f. Belanja Barang dan Jasa;
 - g. Belanja Bunga;
 - h. Belanja Subsidi;
 - i. Belanja Hibah; dan
 - j. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.816.323.832.119 (delapan ratus enam belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.343.398.166.134 (tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.65.460.210.000 (enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.137.764.685.626 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Aset Lainnya.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.109.600.000 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.402.917.942 (sembilan belas miliar empat ratus dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.860.762.214 (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.96.179.605.470 (sembilan puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.131.800.000 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.185.315.200.500 (seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.180.200.000 (tujuh miliar seratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.178.135.000.500 (seratus tujuh puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun anggaran 2024 terdiri atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp.155.132.531.709 (seratus lima puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil ...

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.155.132.531.709 (seratus lima puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol)
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp.152.632.531.709) (minus seratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.152.632.531.709 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
- d. Lampiran IIIb Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
- e. Lampiran IVa Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IVb Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran Va Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran Vb Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VIa Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. Lampiran VIb Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota;
- k. Lampiran VIc Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
- l.. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan belanja dan pembiayaan;
- m. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 Desember 2023
BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RUDY PENALDI RILIS

Type text here